



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hastuti alias Hastuti Lagola binti Darno Lagola, NIK 7207026709850001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Cleaning Service Dinas Keuangan Kabupaten Banggai Laut), tempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon,

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bercerai melalui Pengadilan Agama Banggai berdasarkan Akta Cerai Nomor 186/AC/2020/PA.Bgi;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Mutia Nur Safitrah binti Karim Ngidjak
Umur : 16 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Gadis
Alamat : Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.
dengan calon suaminya:
Nama : Fadli A. Hasan bin Abu Hasan
Umur : 20 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Honorer (Supir Kantor Bupati Kabupaten Banggai Laut)
Status : Bujang
Alamat : Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-17/Kua.22.13.01/PW.01/01/2021 tanggal 25 Januari 2021;

5. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan pacaran, bahkan anak kandung Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya berstatus bujang/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon (Mutia Nur Safitrah binti Karim Ngidjak) untuk menikah dengan calon suaminya (Fadli A. Hasan bin Abu Hasan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon Mutia Nur Safitrah binti Karim Ngidjak yang meminta dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim tersebut anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa ia telah lulus SLTP, dan sementara melanjutkan SMK;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan tidak ada unsur pemaksaan dari Pemohon dan orang tua calon suami;
- Bahwa kami telah menjalin hubungan pacaran dan sudah sering berkunjung dan menginap bersama;
- Bahwa ia sebagai calon istri dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga saat ini telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia menyesal dan merasa berdosa atas perbuatan yang mereka berdua lakukan;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi ia dan calon suaminya untuk menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain
- Bahwa ia sudah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon Fadli A. Hasan bin Abu Hasan, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Fadli A. Hasan bin Abu Hasan;
- Bahwa ia sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon sudah lama dan telah pacaran sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon (calon istrinya) telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, bahkan calon isteri telah hamil 5 (lima bulan);

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan telah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik serta telah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai supir di Kantor Bupati Banggai Laut dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terkait Permohonan Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon suami anak Pemohon di persidangan yang bernama Zainur binti Dania, ibu dari calon suami anak Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ia dan Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut, dan telah dilakukan pelamaran pada Februari tahun 2021;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Pemohon dan anaknya telah menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab, bahkan calon isteri telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keduanya dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa keduanya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 7207026709850001, tertanggal 12 November 2018 yang

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung anak Pemohon dengan NIK 7207021504750001, tertanggal 12 November 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 186/AC/2020/PA.Bgi, tertanggal 4 Desember 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banggai, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7211010110180004, tertanggal 07 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). ;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dengan NIK 7207025905040002, tertanggal 29 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). ;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon, tertanggal 29 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Banggai. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). ;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor AL.794.0014828 tertanggal 18 Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.7). ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon dengan NIK 7207131909000001, tertanggal 10 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.8). ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama calon suami anak Pemohon, tertanggal 02 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Banggai. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.9). ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, tertanggal 26 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.10). ;
11. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 445/892/UPTD Pusk.Bgi/II/2021, tanggal 17 Februari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.11). ;
12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.17/Kua.22.13.01/PW.01/01/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.12). ;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali yang ditandatangani oleh Ayah Kandung anak Pemohon dan Ibu Kandung calon suami anak Pemohon tanggal 6 Februari 2021. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di nazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.13). ;

B. Saksi :

1. **Siti Ulfa binti Abu Hasan**, tempat dan tanggal lahir Gonggong, 26 Desember 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon serta calon suami anak Pemohon karena saksi Kakak Kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa usia anak Pemohon 16 tahun 9 bulan, sedangkan dan adik saksi berumur 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah kawin;
- Bahwa anak Pemohon bernama Mutia Nur Safitrah binti Karim NgidjakBidu dan calon suami anak Pemohon bernama Fadli A. Hasan bin Abu Hasan yang akan melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi, karena anak kandung Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan telah memiliki pekerjaan sebagai supir kantor bupati Banggai Laut;
- Bahwa telah dilakukan pelamaran telah dilakukan oleh calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon, serta anak Pemohon

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia dan tidak keberatan serta tidak ada halangan syar'i bagi mereka untuk menikah;

- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;

2. Faisal A. Hasan bin Abu Hasan, tempat dan tanggal lahir Gonggong, 12 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena mendapat penolakan dari KUA karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa usia anak Pemohon 16 tahun, sedangkan dan adik saksi berumur 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Mutia Nur Safitrah binti Karim NgidjakBidu dan calon suami anak Pemohon bernama Fadli A. Hasan bin Abu Hasan yang akan melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan calon isterinya telah hamil 25 minggu;
- Bahwa calon pengantin laki-laki telah dewasa dan telah memiliki pekerjaan sebagai supir kantor bupati Banggai Laut dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pelamaran oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon serta anak Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk menikah;
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan belum pernah kawin;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Mutia Nur Safitrah binti Karim Ngidjak, umur 16 tahun, namun kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon (calon pengantin perempuan) dan (calon pengantin laki-laki) dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami suami dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide : Pasal 285 RBg., jo., Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, mengenai keadaan anak kandung Pemohon dan calon pengantin laki-laki adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mutia Nur Safitrah binti Karim Ngidjak telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Fadli A. Hasan bin Abu Hasan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, serta telah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan telah hamil 5 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai supir kantor bupati banggai laut dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua/wali bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua/wali bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Fadli A. Hasan bin Abu Hasan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin wanita (anak kandung Pemohon) belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan telah dilakukan pelamaran dan telah ditentukan perkawinannya, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغصن للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan *mafsadat*/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi



تصرفاً لإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon (**Mutia Nur Safitrah binti Karim Ngidjak**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Fadli A. Hasan bin Abu Hasan**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (*Seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh **Syamsul Ilimi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Muhammad Saleh, S.H.I.

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan		Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp.	12.000,00
Jumlah		:	Rp.	197.000,00

Terbilang: (Seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bgi